



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2015/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Puskesmas XXXXXXXXXX, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kehutanan, pekerjaan PNS di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Mamuju Utara, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, samping kantor Gokar, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat;-----
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 7 September 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 136/Pdt.G/2015/PA Buk tanggal 9 Oktober 2015 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Desember 2003 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama

Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA Buk

Hal. 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxxx, Kota Makassar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Januari 2004;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Xxxxxxxxxx;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
 - 3.1 Anak 1, umur 9 tahun;-----
 - 3.2 Anak 2, umur 3 tahun;-----
4. Bahwa anak pertama dalam pemeliharaan orang tua Penggugat, sedang anak kedua dalam pemeliharaan Penggugat;-----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2007 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;-----
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat;-----
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2015;-----
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Putusan No.136/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 Desember 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil;-

Bahwa setelah mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;-----

Bahwa Penggugat adalah seorang PNS yang bekerja di Puskesmas xxxxxxxxxx dan berdasarkan Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat wajib memperoleh izin perceraian terlebih dahulu dari atasan/pejabat yang berwenang sebagai persyaratan administrasi;-----

Bahwa Penggugat tidak menyertakan surat izin perceraian dari

Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan/pejabat yang berwenang namun Penggugat mengajukan surat pernyataan bersedia menanggung resiko dikemudian hari apabila terjadi perceraian, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dapat dilanjutkan;----

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

A. Bukti Surat-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 02 Januari 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Makassar telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh wakil Panitera. (bukti P);-----

B. Saksi-saksi-----

1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Keperawatan, pekerjaan Tenaga Kontrak di RSUD Morowali, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali. Saksi adalah teman kerja Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi di RSUD Morowali sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat bernama Mulyadi;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2013 waktu itu Penggugat dan Tergugat bersama anaknya datang untuk pertama kalinya ke Morowali;-----
- Bahwa yang saksi tahu hanya Penggugat sekarang tinggal menetap di Morowali tetapi tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan menurut keterangan dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Makassar kemudian terakhir mereka tinggal bersama di Xxxxxxxxxx karena mereka bekerja di sana;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 dan mereka sekarang dalam

Putusan No.136/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan Penggugat;-----

- Bahwa yang saksi tahu hanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 waktu itu Penggugat ke Morowali ditemani oleh Tergugat, mereka terlihat harmonis dan rukun-rukun saja tetapi mereka tidak lama tinggal di Morowali karena Penggugat ada tugas sekolah nanti pada bulan April 2015 Penggugat sudah menetap disini tetapi Tergugat sudah tidak ikut karena rumah tangganya telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan selama ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu awalnya diberitahukan oleh Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan persoalan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan saksi melihat sendiri mereka bertengkar ketika Tergugat datang untuk menghadiri sidang perceraianya;-----
- Bahwa mereka bertengkar siang hari di dekat kantor pertanahan setelah menghadiri sidang perceraianya, bahkan Tergugat mendatangi istri pak Ishak karena Tergugat curiga Penggugat ada hubungan asmara dengan pak Ishak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang lain;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2015 tersebut dan sejak mereka pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih tinggal di XXXXXXXXXX karena bekerja disana;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Keperawatan, pekerjaan Tenaga Kontrak di RSUD Morowali, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Saksi adalah teman kerja Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan No.136/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dan Penggugat sama-sama bekerja di RSUD Morowali;-----
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama Mulyadi;-----
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena nanti saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 ketika mereka datang ke Morowali;-----
- Bahwa yang saksi tahu sebelumnya mereka tinggal bersama di XXXXXXXXXX namun sekarang Penggugat sudah tinggal di Morowali sedangkan Tergugat tetap di XXXXXXXXXX;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang bernama Anak 1 dan Saks i 2, kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;-----
- Bahwa pertama kali saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi lihat mereka rukun dan baik-baik saja tidak ada masalah, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Penggugat sudah menetap disini;-----
- Bahwa penyebab yang saksi tahu adalah karena persoalan jarak, Tergugat bekerja di XXXXXXXXXX sedangkan Penggugat lebih memilih bekerja di Morowali dan Penggugat sudah pernah membujuk Tergugat untuk pindah kerja ke Morowali tetapi Tergugat tidak mau yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat jarang bersama dan menimbulkan perasaan saling curiga sehingga mereka bertengkar;---
- Bahwa Tergugat curiga jika Penggugat sudah ada laki-laki idaman yang lain sehingga Tergugat tidak percaya lagi dengan Penggugat begitupun sebaliknya Penggugat juga curiga karena Tergugat tidak mau ikut pindah tinggal bersama dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar karena sejak Penggugat tinggal disini Tergugat hanya pernah datang satu kali pada bulan Juli 2015 tidak lama disini Tergugat lalu kembali ke XXXXXXXXXX dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan

Putusan No.136/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak pernah saling memperdulikan lagi, nanti Tergugat datang kesini lagi hanya untuk menghadiri sidang perceraianya setelah itu langsung pulang lagi ke XXXXXXXXXX;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berkomunikasi lewat telpon dengan Tergugat;-----
- Bahwa ketika Tergugat datang saksi tidak melihat mereka bertengkar tetapi saksi lihat mereka sudah tidak saling bertegur sapa dan tidak saling memperdulikan lagi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang lain;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, saksi sudah lupa tanggalnya;-----
- Bahwa saksi hanya pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi anak-anaknya namun tidak berhasil;--

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang PNS sekalipun tidak mendapatkan surat izin perceraian dari atasan/pejabat yang berwenang sebagai persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian berdasarkan Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil namun Penggugat mengajukan surat pernyataan siap menanggung segala resiko bila terjadi perceraian, maka pemeriksaan perkara ini tetap dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;-----

Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selain menempuh proses mediasi, juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 02 Januari 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad, 7 Desember 2003 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Makassar oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2007 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2007 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa yang saksi tahu hanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 waktu itu Penggugat ke Morowali ditemani oleh Tergugat, mereka terlihat harmonis dan rukun-rukun saja tetapi mereka tidak lama tinggal di Morowali karena Penggugat ada tugas sekolah nanti pada bulan April 2015 Penggugat sudah menetap disini tetapi Tergugat sudah tidak ikut karena rumah tangganya telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan selama ini Tergugat tidak

Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menemui Penggugat, saksi tahu awalnya diberitahukan oleh Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan persoalan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan saksi melihat sendiri mereka bertengkar ketika Tergugat datang untuk menghadiri sidang perceraianya, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2015 tersebut dan sejak mereka pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi;-----

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa pertama kali saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi lihat mereka rukun dan baik-baik saja tidak ada masalah, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Penggugat sudah menetap disini, penyebab yang saksi tahu adalah karena persoalan jarak, Tergugat bekerja di XXXXXXXXXX sedangkan Penggugat lebih memilih bekerja di Morowali dan Penggugat sudah pernah membujuk Tergugat untuk pindah kerja ke Morowali tetapi Tergugat tidak mau yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat jarang bersama dan menimbulkan perasaan saling curiga sehingga mereka bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, saksi sudah lupa tanggalnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2007 sampai sekarang, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang telah mencapai 5 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Desember 2003 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Makassar.-----
--
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak

Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 sampai sekarang, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang telah mencapai 5 bulan lamanya.-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak adanya saling percaya satu sama lain, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang bahkan telah melalaikan kewajibannya yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Putusan No.136/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 136 : -----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :-----

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :----

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Mamuju Utara serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);--
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Mamuju Utara serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;--
-
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI.,**

Putusan No.136/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. dan **Massadi, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Munifa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Drs. Abd. Hamid Sanewing, M.H

Massadi, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Munifa, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 950.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp.1.041.000,-

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.136/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)